



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
KEWENANGAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangka Selatan, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Kewenangan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

SALINAN

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

SALINAN

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, KEWENANGAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SALINAN

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Tim Pengendali Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengendalikan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SALINAN

13. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
18. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
19. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilakukan satu kali atau bergelombang.
20. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten.
21. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam tiap gelombang.
22. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
23. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

SALINAN

24. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih sebagai Kepala Desa.
25. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
26. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
27. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukann oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya secara lisan.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. pemilihan Kepala Desa serentak;
- b. pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Bangka Selatan dilaksanakan dalam tiga gelombang dan untuk Penentuan tanggal, bulan serta tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Selatan.
- (3) Pemilihan secara bergelombang di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan interval waktu antar gelombang paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan atas Rekomendasi Camat

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan sisa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan atas Rekomendasi Camat.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) BPD mengadakan rapat dipimpin oleh Ketua BPD atau Penjabat Ketua BPD untuk membentuk panitia dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia secara langsung dalam rapat panitia.
- (4) Dalam hal panitia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan dilakukan oleh Ketua BPD dihadapan Pejabat, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa”.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian anggota panitia pemilihan, maka pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Paragraf 3
Susunan, Tugas, Wewenang,
Dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris Panitia;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - b. Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas Pendaftaran;
 - c. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - d. Seksi Umum dan Perlengkapan;
 - e. Seksi Konsumsi;
 - f. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - g. Seksi Dokumentasi dan Publikasi.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:
 - a. menyusun rencana biaya penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menyusun jadwal dan tata cara pemilihan;
 - c. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - d. meneliti, menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan;
 - f. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa;
 - g. mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat;
 - h. menjaga pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, langsung umum, bebas, rahasia dan lancar, aman, tertib dan teratur serta jujur dan adil;
 - i. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;

SALINAN

- j. membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dan selanjutnya diserahkan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat;
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Bupati membentuk Tim Pengendali di tingkat Kabupaten dan Tim Pemantau di tingkat Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana disebut pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di tingkat Daerah;
 - b. melakukan sosialisasi tata cara pemilihan Kepala Desa kepada Panitia pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan, Hak Memilih Dan Dipilih Serta Alat Pembuktian

Pasal 11

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa, penduduk Desa yang bersangkutan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. pada hari pemungutan suara dalam pemilihan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;

SALINAN

- b. berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat serta Kartu Tanda Penduduk setempat dan/atau Kartu Keluarga;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya;
- d. tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Sebelum menetapkan DPT Panitia Pemilihan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih dapat mengajukan usul perbaikan yang meliputi:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - d. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi oleh Panitia Pemilihan, didaftar sebagai Pemilih Tambahan.

SALINAN

- (3) Pencatatan dan verifikasi Data Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat dengan jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat ketidakjelasan status kependudukan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b karena yang bersangkutan mempunyai 2 (dua) dokumen kependudukan ditempat yang berbeda, yang bersangkutan harus digugurkan sebagai pemilih.
- (2) Untuk menghindari keraguan status kependudukan seseorang selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia mengacu pada data DP4 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Buku Induk Penduduk Desa yang bersangkutan yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah surat kenal lahir atau akte kelahiran.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan Bakal Calon, persyaratan administrasi Bakal Calon, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan, paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat Pukul 24.00 WIB.

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. membuat surat pernyataan bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

SALINAN

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. membuat visi dan misi Kepala Desa;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat serta Kartu Tanda Penduduk setempat dan/atau Kartu Keluarga;
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Bagi Calon yang berasal dari Perangkat Desa dan BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengajukan cuti dan mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (6) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Bagi Calon yang berasal dari PNS, TNI / POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

SALINAN

- (8) Bagi Calon yang terpilih dan telah diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal PNS, TNI / POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS, TNI / POLRI.
- (10) Bagi Kepala Desa terpilih dan sudah dilantik sebagai Kepala Desa, dalam hal akan melamar pekerjaan lain termasuk PNS, TNI / POLRI wajib mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.
- (11) Dalam hal Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9), dikenakan sanksi tindakan hukuman disiplin dari Bupati.

Pasal 18

- (1) Ijazah pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah ijazah Paket B atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Dalam hal ijazah hilang, maka yang bersangkutan melampirkan:
 - a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dari Kepala sekolah/Rektor yang bersangkutan untuk ijazah SD/MI, SMP, SMA atau Perguruan Tinggi;
 - b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang menerbitkan untuk ijazah Paket A, ijazah Paket B, atau ijazah Paket C;
 - c. atau surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan untuk ijazah ujian persamaan SD, ujian persamaan SMP atau ujian persamaan SMA.

Pasal 19

- (1) Untuk membuktikan usia seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, perlu dilampiri Surat Kelahiran yang menyebutkan usia dan Akta Kelahiran dari kantor/instansi yang berwenang.

SALINAN

- (2) Apabila terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah Akta Kelahiran.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan pemilihan, penduduk Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah memenuhi persyaratan hanya mempunyai hak satu suara dan dalam menggunakan haknya tidak boleh diwakilkan.

Paragraf 3

Penjaringan Dan Penyaringan Administrasi Serta Penetapan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan maksimal 5 (lima) orang calon.
- (2) Apabila terdapat kurang dari 2 (dua) calon Kepala Desa yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, maka panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Apabila selama 20 (dua puluh) hari masih kurang dari 2 (dua) calon Kepala Desa yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, maka pemilihan Kepala Desa ditunda hingga pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) calon Kepala Desa yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi akademis untuk menentukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon Kepala Desa.

SALINAN

- (5) Dalam melaksanakan seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) panitia dapat bekerjasama dengan pihak instansi atau pihak akademis terkait yang berkompeten antara lain:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. LSM/lembaga penelitian yang aktif atau bergerak dibidang pemerintahan, pembangunan atau mempunyai komitmen dengan penguatan *Good Governance*;
 - c. Tim seleksi akademis yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai kompetensi atau kredibel, mandiri, dan independen yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah yang menguasai teknis pemerintahan.
- (6) Hasil proses seleksi sebagaimana pada ayat (5) diumumkan secara terbuka, baik kepada calon kepala desa maupun kepada masyarakat.
- (7) Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dalam seleksi ujian akademis ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (8) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan melakukan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dihadapan para calon atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon, serta disaksikan oleh Pejabat, Kepala Desa dan BPD.
- (2) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7).

SALINAN

- (3) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. pengundian nomor urut calon.
- (4) Nomor urut calon hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dan ditempel di tempat umum agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan diseluruh wilayah Desa oleh tim kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (hari) hari sebelum hari pemungutan.
- (5) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh masing-masing calon Kepala Desa.
- (7) Penanggung jawab kampanye adalah calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (8) Dalam kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (9) Jadwal pelaksanaan dan tata cara kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan usul dari calon yang bersangkutan.

Pasal 25

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. debat publik;
- e. rapat umum;
- f. pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa;
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras , golongan calon Kepala Desa;
- c. menghasut atau mengadu domba calon Kepala Desa dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada masyarakat maupun kepada calon Kepala Desa;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. merusak dan/atau mengilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya;
- i. melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri serta Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa dilarang melibatkan PNS, anggota TNI, dan anggota Polri sebagai peserta kampanye.

SALINAN

Pasal 27

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, sampai dengan huruf e, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i, dan ayat (2), yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah Desa pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan.

Paragraf 5

Masa Tenang

Pasal 28

- (1) Masa tenang dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.

Bagian keempat

Tahapan Pemilihan dan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Waktu, Tempat Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa harus :
 - a. memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih melalui surat undangan dan pengumuman ditempat-tempat yang terbuka, tentang akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa;

SALINAN

- b. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk 4 (empat) persegi panjang berukuran 11 cm x 21.5 cm, dengan warna dasar biru muda untuk laki-laki dan warna merah muda untuk perempuan;
 - c. dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan;
 - d. Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf c diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan Kartu Pemilih pada saat dilakukan pemilihan Kepala Desa;
 - e. Jika pemilih meninggal dunia, maka surat undangan dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengumuman calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Kelengkapan Peralatan

Pasal 30

Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, panitia pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang terdiri dari:

- a. surat suara;
- b. kotak suara;
- c. tempat pemungutan dan penghitungan suara (TPS); dan
- d. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 31

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a memuat nomor urut, foto calon berwarna, dan nama calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah calon.
- (3) Panitia pemilihan mengadakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 5% (lima persen) sebagai cadangan.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh panitia dengan melibatkan saksi calon Kepala Desa.

SALINAN

- (5) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam amplop, disegel dan di stempel oleh panitia serta dituangkan dalam berita acara.

Pasal 32

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari bahan yang tidak transparan, dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm, dan memakai kunci gembok dengan jumlah kotak suara sesuai kebutuhan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara dalam keadaan terkunci dan anak kuncinya dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 33

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat dilaksanakan di tempat terbuka atau ditempat tertutup, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS ditempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai pembatas yang aman.
- (3) TPS ditempat tertutup dapat menggunakan fasilitas sosial dan/atau gedung lainnya.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (5) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. bilik suara;
 - b. kertas karton untuk penghitungan suara;
 - c. meja dan kursi petugas panitia pemilihan;
 - d. papan pengumuman yang memuat jumlah hak pilih dan foto calon; dan
 - e. tenda, panggung, kursi untuk calon, dan alat-alat kelengkapan lainnya.

Pasal 34

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a, dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi tempat pemungutan suara.

SALINAN

- (2) Jumlah bilik suara disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah pemilih, paling banyak dalam 1 (satu) TPS adalah 500 (lima ratus) pemilih.
- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan foto calon, paku dengan ukuran 12 cm dan bantalan.

Pasal 35

- (1) Kertas karton untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b, terdiri dari kolom:
 - a. nomor urut dan nama calon;
 - b. suara sah setiap calon;
 - c. suara tidak sah; dan
 - d. blanko.
- (2) Kertas karton hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh panitia pemilihan dan para saksi calon.

Pasal 36

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 3 Saksi Calon

Pasal 37

- (1) Setiap calon wajib menunjuk dan memberi kuasa secara tertulis kepada saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. saksi pemeriksaan surat suara, paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - b. saksi pemungutan dan penghitungan suara paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS/DPTam atau DPT.
- (4) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara.

SALINAN

- (5) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan suara, maka hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Paragraf 4

Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Bupati dapat menunjuk Camat dan/atau Pejabat lain untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan.

Pasal 39

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia berkewajiban untuk menjamin agar pemilihan berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat pelaksanaan pemilihan, maka dapat digantikan dengan foto calon dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.

SALINAN

- (4) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sedangkan jumlah calon lebih dari 2 (dua) orang, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan, serta tanda gambar foto calon yang bersangkutan diikuti sertakan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Jika calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh suara terbanyak, maka hasilnya tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (6) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sedangkan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka pemungutan suara ditunda sampai dengan pemilihan secara serentak gelombang berikutnya.
- (7) Apabila pada pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa tidak hadir atau datang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka calon Kepala Desa dianggap menyetujui tahapan pemungutan suara yang telah dilakukan.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto berwarna, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pada saat menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 41

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain yang tidak dapat memberikan suaranya langsung di TPS panitia pemilihan dapat mendatangi langsung kerumah dengan membawa kotak suara dan disertai saksi masing-masing calon.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah habis waktu pemilihan yang ditentukan dengan lama maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua panitia pemilihan menugaskan anggota panitia pemilihan atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (5) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah mata pilih yang terdaftar.
- (2) Jika setelah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditunda sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara dan pemungutan suara dilanjutkan berdasarkan penetapan dari panitia pemilihan dengan persetujuan calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilanjutkan maka pemungutan suara ditunda sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya dan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 5

Penghitungan Suara

Pasal 44

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia pada hari dan tanggal itu juga segera:
 - a. membuat dan menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon dan para saksi;
 - b. membuka kotak suara, menghitung jumlah surat suara yang masuk;
 - c. meneliti surat suara yang telah dihitung dengan disaksikan oleh para saksi dan para calon;
 - d. melaksanakan penghitungan suara;
 - e. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para saksi dan para calon;
 - f. dalam hal terdapat calon dan/atau saksi yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara;
 - g. melaporkan hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya kepada BPD dengan tembusan Camat dan Bupati.

SALINAN

- (2) Dalam hal penghitungan jumlah surat suara yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila surat suara yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan tidak sah;
 - b. apabila surat suara yang masuk sama dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya maka penghitungan suara dinyatakan sah;
 - c. apabila surat suara yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan sah.

Pasal 45

- (1) Pada saat penghitungan suara, surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara yang telah dicoblos dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani dan di cap oleh ketua dan/atau sekretaris panitia pemilihan;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar;
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.
- (3) Surat suara yang telah dicoblos dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani dan di cap oleh ketua dan/atau sekretaris Panitia Pemilihan;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. tanda coblos di luar kotak tanda gambar;

SALINAN

- g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
- (4) Dalam hal terdapat surat suara yang tidak terdapat tanda coblos pada semua tanda gambar calon, maka surat suara dinyatakan blanko.
 - (5) Saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 - (7) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian keempat Tahapan Penetapan

Paragraf 1 Penetapan Calon Terpilih

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.

SALINAN

- (6) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 47

- (1) Dalam hal calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari satu orang dengan jumlah suara dan sebaran luas wilayah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh Calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai mendapatkan Calon Terpilih.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemilihan sebelumnya.

Paragraf 2

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 49

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/ atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan terhadap pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

SALINAN

- (3) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada Polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pelantikan, Pengucapan Sumpah/Janji dan Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan di depan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan Sumpah /janji.
- (4) Susunan kata-kata Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (5) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 51

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk tetap melaksanakan tugas.
- (2) Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara (PDU).

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 53

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan antarwaktu paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh pemerintah Kecamatan dan Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, serta unsur masyarakat.

SALINAN

- (3) Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat Desa, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon atau Calon.
- (4) Susunan panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi, paling sedikit terdiri dari :
 1. seksi pendaftaran dan penelitian administrasi Bakal Calon;
 2. seksi pemilihan; dan
 3. seksi keamanan dan ketertiban.
- (5) Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 54

- (1) Bagi Panitia Pemilihan antarwaktu yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus mengundurkan diri dan dilaksanakan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam hal terdapat anggota panitia pemilihan antarwaktu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan antarwaktu mengusulkan pemberhentian anggota panitia pemilihan antarwaktu kepada BPD.

Pasal 55

- (1) Tugas panitia pemilihan antarwaktu, sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan antarwaktu;
 - b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada pejabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

SALINAN

- d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran Bakal Calon, yang ditempel di tempat umum;
 - e. menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi Bakal Calon dan seleksi tambahan;
 - f. menetapkan calon Kepala Desa antarwaktu;
 - g. mengusulkan rencana tempat dan waktu pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD;
 - h. mengusulkan peserta musyawarah Desa kepada BPD;
 - i. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. menyusun tata cara pemilihan Kepala Desa;
 - k. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
 - n. menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama BPD;
 - o. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
 - p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD.
- (2) Panitia pemilihan antarwaktu berkewajiban :
- a. melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bersifat mandiri dan tidak memihak.

Bagian Ketiga Persyaratan Bakal Calon

Pasal 56

Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Keempat
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 57

- (1) Panitia pemilihan antarwaktu mengumumkan jadwal pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi Bakal Calon dan batas waktu pendaftaran serta penyerahan persyaratan administrasi Bakal Calon.
- (3) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (4) Batas waktu pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan bakal calon, paling lambat diserahkan kepada panitia pemilihan antarwaktu pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 58

- (1) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan maksimal 3 (tiga) orang calon.
- (2) Apabila terdapat kurang dari 2 (dua) calon Kepala Desa yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, maka panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.

SALINAN

- (3) Apabila selama 20 (dua puluh) hari masih kurang dari 2 (dua) calon Kepala Desa yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, maka pemilihan Kepala Desa ditunda hingga pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (4) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat(5).
- (5) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam musyawarah Desa oleh panitia untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (6) Calon yang sudah ditetapkan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat mengundurkan diri.
- (7) Dalam hal salah satu calon mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemilihan tetap dilaksanakan dan nama calon yang mengundurkan diri tetap diikutsertakan dalam pemilihan.
- (8) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum pelaksanaan musyawarah Desa, sedangkan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka musyawarah Desa ditunda dan dilakukan kembali pendaftaran Bakal Calon.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu

Pasal 60

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa oleh panitia.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh panitia pemilihan antarwaktu.

Pasal 61

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diikuti oleh anggota BPD, panitia pemilihan antarwaktu, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur masyarakat, serta dihadiri calon Kepala Desa, 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon, penjabat Kepala Desa dan Camat.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memiliki hak suara terdiri dari anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
- (4) Dalam hal ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan dapat menunjuk salah satu anggota pengurus dengan surat kuasa.
- (5) Peserta musyawarah Desa yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan musyawarah Desa.
- (6) Undangan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan musyawarah desa.

Pasal 62

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).
- (2) Jika pada saat pembukaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Jika dalam penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya dibuatkan berita acara.

SALINAN

- (4) Jika setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, dan telah dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) peserta musyawarah yang memiliki hak suara, maka musyawarah dapat dilaksanakan.
- (5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi maka musyawarah ditunda paling lama 7 (tujuh) hari sejak penundaan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.

Pasal 63

- (1) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61.
- (2) Jika terjadi 2 (dua) kali penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5), maka musyawarah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan dibuatkan berita acara.
- (3) Jika musyawarah tidak dapat terlaksana sedangkan masa jabatan Kepala Desa belum atau telah berakhir maka Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa ditunda hingga pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1

Musyawah Mufakat

Pasal 64

- (1) Tata cara pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah yang mempunyai hak pilih sesuai dengan kebiasaan/adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 65

- (1) Tata cara pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat suara yang ditetapkan oleh panitia.
- (3) Sebelum proses pemungutan suara, terlebih dahulu panitia pemilihan antarwaktu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan yang meliputi bilik suara, surat suara, karton penghitungan suara dan alat-alat tulis serta kelengkapan lainnya.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersimpan dalam amplop tertutup, dikeluarkan untuk diperiksa dan dihitung jumlahnya sebanyak peserta musyawarah yang mempunyai hak suara, ditambah 5 % (lima persen) cadangan dan disaksikan oleh saksi calon.
- (5) Peserta musyawarah dipanggil oleh panitia pemilihan satu per satu sesuai urutan daftar hadir dan diberikan surat suara yang sudah ditandatangani dan dicap oleh ketua panitia pemilihan antarwaktu.
- (6) Pada saat menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (7) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara menuliskan nama calon kepala Desa dalam surat suara.
- (8) Jika surat suara diterima cacat atau terjadi kesalahan dalam menulis nama calon, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta penggantian surat suara pada panitia pemilihan antarwaktu.
- (9) Surat suara yang sudah ditulis kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 66

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia dan disaksikan oleh para saksi calon dan peserta musyawarah.
- (2) Pada saat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan.
- (3) Surat suara dinyatakan sah, apabila ditandatangani dan di cap oleh ketua panitia pemilihan antarwaktu;
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani dan di cap oleh ketua Panitia Pemilihan antarwaktu;
 - c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. menggunakan alat tulis di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - g. sobek/rusak.
- (5) Surat suara dinyatakan blanko apabila kosong tidak ditulis nama calon.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan antarwaktu.
- (7) Hasil pencatatan penghitungan suara ditandatangani oleh panitia pemilihan antarwaktu dan saksi calon.
- (8) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil pencatatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka hasil pemilihan dan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.

SALINAN

- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Dalam hal hasil perhitungan suara pada pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih memperoleh suara yang sama, maka pemungutan suara diulang kembali sampai terpilihnya calon kepala Desa.

Pasal 68

- (1) Hasil pemungutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan antarwaktu.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota panitia.
- (3) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon terpilih dilaporkan oleh panitia kepada musyawarah Desa untuk mendapat pengesahan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk panitia pemilihan, BPD, Camat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih, yang mekanisme melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dan pengesahan calon terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta musyawarah yang mempunyai hak suara.

Paragraf 3

Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 70

- (1) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa dari panitia pemilihan antarwaktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa.

SALINAN

- (2) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 71

- (1) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji, dengan susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4)
- (5) Masa jabatan Kepala Desa adalah sisa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V
TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN,
DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tugas, Wewenang, dan Hak

Pasal 72

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

SALINAN

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Bagian Kedua Kewajiban Kepala Desa

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. mejalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

SALINAN

- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. mengelola urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestirikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat.

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73, Kepala Desa wajib :
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disampaikan dalam bentuk selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.

Bagian Ketiga
Larangan Kepala Desa

Pasal 75

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA,
DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Pertama
Hukuman Disiplin

Pasal 76

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenai sanksi administrasi berupa hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan sanksi hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan sanksi hukuman disiplin berat berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri;
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 77

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

SALINAN

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.

Bagian ketiga

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang didakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan, BPD dapat mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati melalui Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

SALINAN

- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - c. terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional.
- (3) Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya hukum, maka BPD dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk memperpanjang pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan sambil menunggu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya hukum, Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memperpanjang pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan sambil menunggu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat memberhentikan Kepala Desa tersebut.

SALINAN

- (6) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, setelah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati ternyata terbukti bersalah, Bupati atas usul Pejabat Pengawas Fungsional yang ditunjuk memberhentikan Kepala Desa tersebut.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 79

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, maka Bupati melalui Camat memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada BPD.
- (2) Dalam hal peringatan 3 (tiga) kali oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Bupati tanpa usul BPD dapat memberhentikan sementara Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (4) Rehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pengembalian hak-haknya sebagai Kepala Desa yang dikurangi selama diberhentikan sementara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

SALINAN

- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan disertai dengan pengembalian hak-haknya sebagai Kepala Desa yang dikurangi selama diberhentikan sementara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, setelah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati ternyata tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil pemeriksaan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (7) Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir, BPD tidak mengusulkan pencabutan atau perpanjangan, maka hak dan kewajiban Kepala Desa kembali semula.
- (8) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 80

- (1) perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Walikota melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- (2) persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

SALINAN

- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Desa.
- (4) Sumber biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bantuan APBD Kabupaten.
- (5) Biaya Pemilihan dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, surat Undangan, Surat Suara, Tanda gambar calon dan alat tulis serta perlengkapan lainnya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik / kamar tempat pemilihan dan kotak suara;
 - d. honorarium panitia;
 - e. makan minum;
 - f. rapat dan keamanan;
 - g. dokumentasi; dan
 - h. pelantikan Kepala Desa.

Pasal 81

Sumber biaya pemilihan dari bantuan APBD Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia pemilihan antarwaktu kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan antarwaktu.

**BAB VIII
PEMBINAAN**

Pasal 83

BPMPD dan Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

**BAB IX
LARANGAN**

Pasal 84

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang :

- a. secara sengaja menghalang-halangi Panitia dan warga masyarakat yang akan hadir menggunakan hak memilih dan dipilih;
- b. memberikan tanda-tanda/keterangan hasil perhitungan suara sebelum diumumkan oleh Ketua Panitia.

**BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 85

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;

SALINAN

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling 3 (tiga) hari.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 87

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Non PNS yang pada saat berlakunya Peraturan ini masih menjabat, akan ditunjuk PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk menggantikan Penjabat Kepala Desa Non PNS dimaksud.
- (4) Penjabat Kepala Desa Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 19 tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SALINAN

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Mei 2015

BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 15 Mei 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

dto

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.1/2015**